

Proyek Jembatan Selambai Tinggal *Finishing*



Sumber gambar : <https://bontangpost.id/wp-content/uploads/2024/08/WhatsApp-Image-2024-07-31-at-01.02.53-750x363.jpeg>

Faisal: Kita terus berjuang cari pendanaan dari pusat

BONTANG - Jembatan Selambai yang dikerjakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kalimantan Timur sudah mencapai 95 persen. Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal, bersyukur karena proyek yang menggunakan dana APBN ini tinggal proses *finishing*.

"Saya sangat bersyukur bisa mengawal anggaran pusat ini dan sudah berhasil merealisasikan jembatan baru di Kampung Selambai. Jembatan baru ini sebentar lagi rampung," kata Faisal saat ditemui Rabu (31/7).

Dia juga mengapresiasi kinerja BPPW Kaltim, Dinas PUPR, DPKPPi Kota Bontang yang senantiasa mengawasi anggaran tersebut sehingga bisa terlaksana dengan baik.

Faisal juga berharap dengan selesainya proyek ini, DPRD dan Pemkot Bontang terus berjuang kembali mendapatkan anggaran pusat. Mengingat masih ada daerah lain yang juga butuh pembenahan.

Seperti halnya wilayah Berbas Pantai. Saat ini perencanaan telah disusun, dan menanti anggaran APBN untuk proses pembangunan. "Nantinya siapa pun wali kota yang terpilih, saya berharap anggaran pusat dapat kita bawa lagi ke Bontang," pungkasnya.

(kpg/edw/adv/ind)

Sumber berita:

1. Kaltim Post Metrobisnis, Proyek Jembatan Selambai Tinggal *Finishing*, 2/8/2024
2. Bontangpost.id, Jembatan Selmabai Hampir Rampung, Tinggal *Finishing*, 1/8/2024

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Dalam Pasal 1 angka 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

ⁱ Dalam Pasal 2 huruf d Nomor 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dijelaskan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan.